



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.855, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Barang Milik  
Negara. Perencanaan Kebutuhan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 226/PMK.06/2011  
TENTANG  
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Comment [e1]: HAL 196

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga diperlukan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, diperlukan adanya suatu pengaturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara guna dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dan persetujuan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

Comment [e2]: HAL 196

Comment [e3]: HAL 196

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  9. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA.

Comment [e4]: HAL 196

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar dan/atau laporan barang pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
10. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKTBMN, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.
16. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.
17. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi masalah tertentu dalam pemerintahan.
18. Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan BMN.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan dan Tanggung Jawab

#### Paragraf 1

#### Pengelola Barang

#### Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui RKBMN dan RKTBMN.

- (2) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang atas kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN.

#### Paragraf 2

#### Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal 3

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing sesuai ketentuan dalam pengelolaan BMN.
- (2) Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan RKTBMN kepada Pengelola Barang.
- (3) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN

#### Pasal 4

Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:

- a. Perencanaan Pengadaan BMN;
- b. Perencanaan Pemeliharaan BMN;
- c. Perencanaan Pemanfaatan BMN;
- d. Perencanaan Pemindahtanganan BMN; dan
- e. Perencanaan Penghapusan BMN.

#### Pasal 5

Perencanaan Kebutuhan BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak termasuk terhadap BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang belum ditetapkan status penggunaannya pada ~~Kementerian~~kementerian/~~Lembaga~~lembaga.

Formatted: Normal, Space Before: 7 pt, After: 7 pt, No widow/orphan control, Tab stops: 3,17 cm, Left + 3,39 cm, Left + 3,81 cm, Left

Formatted: Normal, Space Before: 6 pt, After: 6 pt, No widow/orphan control, Tab stops: 3,17 cm, Left + 3,39 cm, Left + 3,81 cm, Left

Bagian Keempat  
Objek Perencanaan Kebutuhan BMN

Pasal 6

Objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:

- a. Tanah;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Peralatan dan Mesin;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 7

Rencana Kebutuhan BMN terdiri dari:

- a. RKBMN;
- b. RKTBMN.

Pasal 8

- (1) RKBMN dan RKTBMN disusun dengan berpedoman pada:
  - a. Renstra-KL;
  - b. Renja-KL;
  - c. Standar Barang; dan
  - d. Standar Kebutuhan.
- (2) Penyusunan RKBMN dan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga.
- (3) RKTBMN disusun sebagai penjabaran dari RKBMN.

Pasal 9

- (1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam proses penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

- (3) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan Negara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, termasuk dalam rangka menjalankan pelayanan umum dengan memperhatikan ketersediaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 10

- (1) RKBMN dan RKTBMN untuk pengadaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dapat mengakibatkan belanja modal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (2) RKBMN dan RKTBMN untuk pemeliharaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dapat mengakibatkan belanja barang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (3) RKBMN dan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

#### Pasal 11

- (1) RKTBMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai dasar dalam penelaahan atas RKA-KL yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian berupa pengurangan atas alokasi dana terhadap kegiatan pengelolaan BMN yang tercantum dalam RKTBMN dengan didasarkan pada pertimbangan:
- keterbatasan ketersediaan anggaran;
  - sinkronisasi dengan perencanaan penganggaran;
  - kebijakan Pemerintah.
- (3) Penyesuaian berupa pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga bersangkutan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyesuaian tersebut dilakukan.

#### Bagian Kedua

#### Proses Penyusunan

#### Paragraf 1

#### Proses Penyusunan RKBMN

#### Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IA, IB, IC, ID dan IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang mengkaji RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyusun RKBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang Renstra-KL, data jumlah pegawai, data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pertimbangan kebutuhan pengadaan, Penggunaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IF, IG, IH, II, dan IJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

#### Paragraf 2

#### Proses Penyusunan RKTBMN

#### Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IK, IL, IM, IN, dan IO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang mengkaji RKTBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyusun RKTBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang Renja-KL, data jumlah pegawai, data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pertimbangan kebutuhan pengadaan, Penggunaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IP, IQ, IR, IS, dan IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei setiap Tahun Anggaran berjalan.



Bagian Ketiga  
Penelitian RKBMN dan RKTBMN

Pasal 14

Pengelola Barang meneliti RKBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan RKTBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan berpedoman pada Renstra-KL, Renja-KL, Standar Barang, Standar Kebutuhan, jumlah pegawai, dan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

Bagian Keempat  
Persetujuan/Penolakan RKBMN dan RKTBMN

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang dapat menyetujui atau menolak RKBMN dan/atau RKTBMN berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKBMN, Pengelola Barang menandatangani RKBMN paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
- (3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKTBMN, Pengelola Barang menandatangani RKTBMN paling lambat minggu ketiga bulan Juni setiap Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Persetujuan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kode satuan kerja, nama satuan kerja, jenis BMN, peruntukan dan satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Form IIA, IIB, dan IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (5) Persetujuan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kode satuan kerja, nama satuan kerja, jenis BMN, peruntukan dan satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Form IID, IIE, dan IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Persetujuan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dokumen pendukung untuk usulan anggaran pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN dalam RKA-KL.
- (7) Dalam hal RKTBMN belum diselesaikan pada saat pengusulan anggaran pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, rencana alokasi pengadaan dan/atau pemeliharaan tersebut bersifat sementara dan harus disesuaikan dengan RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang.

## Pasal 16

- (1) Pengelola Barang menolak RKBMN dan/atau RKTBMN, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal:
  - a. tersedianya BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
  - b. tersedianya BMN *idle* pada Pengelola Barang; atau
  - (+)c. berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, BMN yang dikuasai oleh Pengguna Barang masih mencukupi kebutuhan Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakan paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (3) Dalam hal terjadi penolakan atas RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap usulan RKBMN dan/atau RKTBMN dan menyampaikan penyesuaian usulan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat minggu pertama bulan Juni.

## BAB III

## PERUBAHAN RKBMN DAN RKTBMN

## Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perubahan perencanaan kebutuhan BMN pada RKBMN dan/atau RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang mengajukan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengelola Barang meneliti usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengelola Barang menandatangani usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.
- (5) Persetujuan usulan perubahan RKTBMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dokumen pendukung untuk :

- a. perubahan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN;
  - b. digunakan sebagai dasar penelaahan atas revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- (6) Dalam hal Pengelola Barang menolak usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.
- (7) Dalam hal terjadi penolakan atas usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN dan menyampaikan penyesuaian usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.

#### BAB IV

#### EVALUASI

##### Pasal 18

- (1) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan evaluasi realisasi RKTBMN setiap tahun berdasarkan Renja-KL, Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- (2) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan evaluasi efektifitas penggunaan BMN setiap tahun guna memperoleh informasi tentang:
  - a. kesesuaian penggunaan BMN dengan tujuan pengadaannya;
  - b. identifikasi BMN yang memerlukan pemeliharaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKTBMN tahun berikutnya.
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan penyesuaian RKBMN dengan mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 19

- (1) Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan RKTBMN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. rekomendasi dari Pengelola Barang untuk dilakukannya pembekuan atas dana pengadaan dan pemeliharaan BMN;
  - b. penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKTBMN dapat pula diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi dari Pengelola Barang kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk tidak mengalokasikan dana pengelolaan BMN di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengguna Barang yang bersangkutan.

#### Pasal 20

Pengelola Barang mencabut sanksi yang telah dikenakan kepada Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang telah menyampaikan RKBMN dan RKTBMN dengan format dan materi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### BAB VI

#### PENERAPAN

#### Pasal 21

Penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini pada Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, rencana pengadaan atas BMN yang belum ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan oleh Pengelola Barang dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Comment [e5]: Hal 197

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Comment [e6]: Hal 197

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Comment [e7]: HAL 137

AMIR SYAMSUDIN

**FORM IT**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA**  
**(RENCANA PENGHAPUSAN)**  
**PENGGUNA BARANG**  
 TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENJA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER  (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA			PENGHAPUSAN		
	NAMA (Kode BMIN) 1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m2/ Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m2/ Unit)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UAPPB-EI (Kode UAPPB-EI) UAPPB-W (Kode UAPPB-W) UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

**FORM IT**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA			PENGHAPUSAN	
	NAMA (Kode BMN) 1) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	SKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)

Dst.

1) BMN yang sebagiannya/seluruhnya direncanakan akan dihapuskan

.....  
Penanggung Jawab UAPP

.....  
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



**FORM IA**

- 3 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5**

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBAKTI WILAYAH (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBAKTI WILAYAH (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKEPE (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKEPE (KODE/NAMA) :  
 RENCANA :  
 JENJUR :  
 JUMLAH PELOWAI :  
 20X1 :  
 20X2 :  
 20X3 :  
 20X4 :  
 20X5 :

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>I. KEBUTUHAN BMN</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jangsi, dan Jembatan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>II. EKSTING BMN/ D dan ASET PHAK LAIN (A,B-C-D)</b>										
A. BMN Dikusasi										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jangsi, dan Jembatan										
5. Aset Tetap Lainnya										
B. BMN Dikusasi Tidak Memenuhi Tusi										
C. BMN Dikusasi Digunakan Sotber/Phak Lain										
D. BMN Dikusasi Digunakan Sotber/Phak Lain										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jangsi, dan Jembatan										
5. Aset Tetap Lainnya										

FORM IA

- 4 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
 TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
 KUASA PENGGUNA BARANG

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
 :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA)  
 :  
 UNIT PELAKSANA (KODE/NAMA)  
 :  
 UNIT PEMBAWA WILAYAH (KODE/NAMA)  
 :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKEP (KODE/NAMA)  
 :  
 RENSTRA  
 :  
 JUMLAH PEGAWAI  
 20X1 :  
 20X2 :  
 20X3 :  
 20X4 :  
 20X5 :

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Dnh)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Dnh)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Dnh)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Dnh)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Dnh)
III. KEBUTUHAN RIL BMN (JH 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Penggunaan Aset										
1. Gedung dan Bangunan										
2. Gedung dan Mesin										
3. Perlatan dan Mesin										
4. Jalan, Lীগasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
B. Pengadaan Non-Aset 2)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Perlatan dan Mesin										
4. Jalan, Lীগasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

1) Kebutuhan RIL BMN adalah Kebutuhan BMN serlah dikurangi dengan Existing BMN/D atau Aset Pihak Lain

2) Pengadaan Non-Aset adalah Pengadaan BMN yang tak menambahkan belanja modal. Kebutuhan BMN diperoleh dari BMN Ide, Hibah dan Sewa

Peranggungjawab UAKEP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MANTOWARDJOJO

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TANUN ..... S.D. TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UA/PPE-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UA/PPE-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UA/KPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (11)
<b>I. Jumlah Pemeliharaan atas BMN Dikusedai</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>II. Jumlah Pemeliharaan atas BMN Yang Direncanakan (A + B)</b>										
A. Pengadaan Aset										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
B. Pengadaan Non-Aset										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>III. BMN/D dan/atau Aset Satker/Phak Lain Yang Digunakan Yang Membutuhkan Pemeliharaan</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

**FORM IB**

- 6 -

RENCANA KERBUJAHAN BARANG MILIK NEGARA  
 (RENCANA PERBUJAHAN)  
 KUASA PENYUSUNAN BARANG  
 TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
 : UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA)  
 : UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPEP-E1 (KODE/NAMA)  
 : UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPEP-W (KODE/NAMA)  
 : KUASA PENGGUNA BARANG/UAKEPB (KODE/NAMA)

OBJEK (1)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (11)
IV. BMN Yang Digunakan Satker/ Pihak Lain dan/atau Ditupuskan										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jembatan										
5. Aset Tetap Lainnya										

**FORM IB**

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TARUN ..... S.D. TARUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPE-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPE-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (11)
V. Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan (V=II+III+IV)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Perabotan dan Mesin										
4. Peralatan dan Perlengkapan										
5. Aset Tetap Lainnya										

.....  
Penanggung Jawab UKPB

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM IC**

- 8 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-EI (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5			
	SKEMA PEMANFAATAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	POTENSI PNB <sup>1)</sup> (4)	JENIS PEMANFAATAN (5)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	POTENSI PNB <sup>1)</sup> (7)
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

1) Potensi PNB<sup>1)</sup> atas rencana pemanfaatan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAKPB

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM ID**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU SELON I/UAPPB-EI (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5		POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (4)	JENIS PEMINDAHTANGANAN (5)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (7)
	SKEMA PEMINDAHTANGANAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (4)				
1. Tanah								
2. Gedung dan Bangunan								
3. Peralatan dan Mesin								
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan								
5. Aset Tetap Lainnya								

1) Potensi PNBP atas rencana pemindahtanganan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAKPB

.....  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM IE**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
KUASA PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5	
	SKEMA PENGHAPUSAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	SKEMA PENGHAPUSAN (4)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (5)
1. Tanah				
2. Gedung dan Bangunan				
3. Peralatan dan Mesin				
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
5. Aset Tetap Lainnya				

.....  
 Penanggung Jawab UAKPB

.....  
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PERGADAIAN)  
TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAPPB  
RESTRUKTURISASI  
JUMLAH PEGAWAI  
20X1  
20X2  
20X3  
20X4  
20X5

OBJEK DAN NAMA/ WILAYAH/ SATKER 1)	RESTRUKTURISASI (Visi, Misi, Tujuan)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
		PERUNTUKAN (1)	KUANTITAS (m2/msh)	PERUNTUKAN (2)	KUANTITAS (m2/msh)	PERUNTUKAN (3)	KUANTITAS (m2/msh)	PERUNTUKAN (4)	KUANTITAS (m2/msh)	PERUNTUKAN (5)	KUANTITAS (m2/msh)
<b>UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)</b>											
<b>UAPPB-W (Kode UAPPB-W)</b>											
<b>UAPPB (Kode UAPPB)</b>											
<b>I. Jumlah Kebutuhan BNN</b>											
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Jembatan, dan Jalinan											
5. Aset Tetap Lainnya											
<b>II. Existing BMN/D dan Aset Pihak Lain 2)</b>											
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Jembatan, dan Jalinan											
5. Aset Tetap Lainnya											
<b>III. Jumlah Kebutuhan RH BMN (I-II) 3)</b>											
<b>A. Pengadaan Aset</b>											
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Jembatan, dan Jalinan											
5. Aset Tetap Lainnya											

**FORM I/F**

- 12 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(REKAPITULASI PERANGKAT ALAT DAN  
PERANGKAT BARANG)  
TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5**

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5 : : : : :  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) : : : : :  
Jumlah UAPPE-E1 : : : : :  
Jumlah UAPPE-W : : : : :  
Jumlah UAPPB : : : : :  
RENSTRA : : : : :  
Jumlah Pegawai : : : : :  
20X1 : : : : :  
20X2 : : : : :  
20X3 : : : : :  
20X4 : : : : :  
20X5 : : : : :

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER 1)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN (102/tauh)	KUANTITAS (102/tauh)	PERUNTUKAN (102/tauh)	KUANTITAS (102/tauh)	PERUNTUKAN (102/tauh)	KUANTITAS (102/tauh)	PERUNTUKAN (102/tauh)	KUANTITAS (102/tauh)	PERUNTUKAN (102/tauh)	KUANTITAS (102/tauh)
RENSTRA (Visi, Misi, Tujuan) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>B. Pengadaan Non Aset 4)</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Kendaraan Bermotor										
4. Jalan, Jembatan dan Lanting										
5. Aset Tetap Lainnya										
Dst.										

1) Disisi Kode dan Nama Satker  
2) Mengacu ke Lamp. IA Romawi II  
3) Kebutuhan Rill BMN adalah kebutuhan BMN yang dikurangi dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan  
4) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal. Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN idle, Hibah dan Sewa

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....  
MENTERI KELUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDJO

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5 :  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
JUMLAH UAPPP-E1 :  
JUMLAH UAPPP-W :  
JUMLAH UAKPB :  
RESTRUKTURISASI :  
JUMLAH PEGAWAI :  
20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)
UAPPP-E1 (Kode UAPPP-E1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UAPPP-W (Kode UAPPP-W)										
UAKPB (Kode UAKPB)										
<b>I. Jumlah Pemeliharaan atas BMN/D dan/atau Aset Pihak Lain Dikusai 1)</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jrigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>II. Jumlah Pemeliharaan atas BMN Yang Direncanakan 2)</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jrigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

**FORM IG**

- 14 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5 :  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
JUMLAH UAPPB-E1 :  
JUMLAH UAPPB-W :  
JUMLAH UAKPB :  
KEMSTRA :  
JUMLAH PEGAWAI :  
20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)
<b>III. Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan</b>										
1. Tanah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
Dst.										

1) Nilai BMN yang Dikuasai Setelah Dikurangi dengan BMN yang Digunakan Sotker/ Pihak Lain dan/ atau Dihapuskan.  
Termasuk juga BMN/D dan/ atau Aset Pihak Lain yang Digunakan dan Membutuhkan Biaya Pemeliharaan.

2) Lamp. IB Romawi II

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM IH**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGGUNA BARANG**

TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5 :  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 JUMLAH UAPPB-E1 :  
 JUMLAH UAPPB-W :  
 JUMLAH UAKPB :  
 RENSTRA :  
 JUMLAH PEGAWAI :  
 20X1 :  
 20X2 :  
 20X3 :  
 20X4 :  
 20X5 :

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON 1/ WILAYAH/ SATKER (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>			
	SKEMA PEMANFAATAN (3)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (4)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (5)	BENTUK PEMANFAATAN (6)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (7)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (8)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1) UAPPB-W (Kode UAPPB-W) UAKPB (Kode UAKPB) 1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Mesin 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya						

**FORM IH**

- 16 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGUNA BARANG**

TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5 :  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 JUMLAH UAPPP-E1 :  
 JUMLAH UAPPP-W :  
 JUMLAH UAKPB :  
 RENSTRA :  
 JUMLAH PEGAWAI :  
 20X1 :  
 20X2 :  
 20X3 :  
 20X4 :  
 20X5 :

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>		
	SKEMA PEMANFAATAN (3)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (4)	BENTUK PEMANFAATAN (6)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (7)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (8)
Dst.					

1) Potensi PNBP atas rencana pemanfaatan BMN.

2) Dibuat untuk Tahun 20X2, 20X3, 20X4 dan 20X5.

.....  
 Penanggungjawab UAPE

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM II**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 JUMLAH UAPPB-E1 :  
 JUMLAH UAPPB-W :  
 JUMLAH UAKPB :  
 RENSTRA :  
 JUMLAH PEGAWAI :  
 20X1 :  
 20X2 :  
 20X3 :  
 20X4 :  
 20X5 :

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1		POTENSI PNBP <sup>1)</sup>	BENTUK PEMINDAHTANGANAN	20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>	
	SKEMA PEMINDAHTANGANAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN			DOKUMEN KEPEMILIKAN	POTENSI PNBP <sup>1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

**FORM II**

- 18 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 JUMLAH UAPPB-E1 :  
 JUMLAH UAPPB-W :  
 JUMLAH UAKPB :  
 RENSTRA :  
 JUMLAH PEGAWAI :  
 20X1 :  
 20X2 :  
 20X3 :  
 20X4 :  
 20X5 :

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER (1)	20X1		POTENSI PNB <sup>1)</sup> (4)	BENTUK PEMINDAHTANGANAN (5)	20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>	
	SKEMA PEMINDAHTANGANAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)			DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	POTENSI PNB <sup>1)</sup> (7)
Dst.						

1) Potensi PNB<sup>1)</sup> atas rencana pemindahhanganan BMN.  
 2) Dibuat untuk Tahun 20X2, 20X3, 20X4 dan 20X5.

.....  
 Penanggungjawab UAPPB

.....  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



**FORM IJ**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
JUMLAH PEGAWAI

20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

#REF!

#REF!	OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	20X1		20X2 s.d. 20X5 <sup>1)</sup>	
		SKEMA PENGHAPUSAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	SKEMA PENGHAPUSAN (4)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (5)
	UAPPB-E1 [Kode UAPPB-E1] UAPPB-W [Kode UAPPB-W] UAKPB [Kode UAKPB]				
	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Perakatan dan Mesin 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya				

**FORM IJ**

- 20 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPE-E1  
JUMLAH UAPPE-W  
JUMLAH UAKPR  
JUMLAH PEGAWAI

20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

#REF!

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5 1)	
	SKEMA PENGHAPUSAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	SKEMA PENGHAPUSAN (4)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (5)
Dst.				

1) Dibuat untuk Tahun 20X2, 20X3, 20X4 dan 20X5.

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....  
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

FORM IK

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN ...

- : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)
- : UNIT PEMERIKSAAN (KODE/URN)
- : UNIT PEMBANTU ESSELON I /UAPPB-E-I (KODE/NAMA)
- : UNIT PEMBANTU WILAYAH /UAPPB-W (KODE/NAMA)
- : KUSA PERGUNA BARANG /KAPB (KODE/NAMA)
- : RENCANA

OBJEK	STANDAR KEBUTUHAN		EXISTING BMN/D dan ASET PHAK LAIN					RENCIAN PENGORAN ASET					KEBUTUHAN RIIL BMN dan BMN IDLE							
	RINCIAN PEGAWAI		LUAS (m <sup>2</sup> )	IDENTITAS BMN/D dan ASET *)	MENUNJANG TUGAS & FUNGSI	BMN IDLE TDK MENUNJANG TUGAS	BMN DITAKAI OLEH	SKEMA PERGELAAK <sup>h)</sup>	KUNTAITAS (ml/mah Bl) BMN/ BMN/ ASET	KUNTAITAS RIIL BMN	BMN IDLE MENUNJANG TUGAS	ASSET SKEMA	KUNTAITAS (m <sup>2</sup> /mah) ASSET	ASSET /KON ASET/ TINDAKLANJUT BMN IDLE	KUNTAITAS (m <sup>2</sup> /mah) ASSET	KUNTAITAS (m <sup>2</sup> /mah) RIIL BMN	KUNTAITAS (m <sup>2</sup> /mah) RIIL BMN	KUNTAITAS (m <sup>2</sup> /mah) RIIL BMN	KUNTAITAS (m <sup>2</sup> /mah) RIIL BMN	ASSET /KON ASET/ TINDAKLANJUT BMN IDLE
1. Tanah	Target	Jm <sup>2</sup> (1)																		
							Total BMN Secara Dipakai Sederai (a)													
							Total Gcd. Sederai Dipakai Sederai Pihak Lain (b)													
							Total Gcd. Sederai Pihak Lain Yang Dipakai (c)													
2. Gedung dan Bangunan																				

**FORM IK**

- 34 -

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
TAHUN ANGGARAN ....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/MAMA) :  
 UNIT PEMERINTAH (KODE/UM) :  
 UNIT PEMERINTU ESKELON I (UAPPE-E) (KODE/MAMA) :  
 UNIT PEMERINTU WILAYAH/UAPEP-W (KODE/MAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UKPBB (KODE/MAMA) :  
 RUANG :

OBJEK	STANDAR KEBUTUHAN		IDENTITAS BBN/D dan ASSET <sup>1)</sup>	EXISTING BBN/D dan ASSET PHAKA LAIN		RINCIAN PENGUNAAN ASSET		KEBUTUHAN RUL BBN/D dan BMM IDLE		ASSET NON PERAKALAN/ASSET BMM IDLE	ASSET NON PERAKALAN/ASSET BMM IDLE					
	RINCIAN PEGAWAI	SRSK (m <sup>2</sup> /tahun)		LUAS (m <sup>2</sup> )	KEBUTUHAN BBN/D dan ASSET	KEBUTUHAN BMM IDLE	KEBUTUHAN RUL BBN/D	KEBUTUHAN BMM IDLE	KEBUTUHAN RUL BMM IDLE							
	Tingkat	Jml <sup>3)</sup>		MENUNJANG FUNGSI	BMN IDLE TDR MENUNJANG FUNGSI	SKEMA PERGELAAAN <sup>4)</sup>	SKEMA BMM/ BMD/ ASSET	BMN IDLE MENUNJANG FUNGSI	BMN IDLE MENUNJANG FUNGSI	KEBUTUHAN RUL BMM IDLE	KEBUTUHAN RUL BMM IDLE					
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3. Perakalan dan Measn																
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan																
5. Aset Tetap Lainnya																

**KETERANGAN:**  
 1) Disisi jumlah pegawai pada tingkat eselon  
 2) Disisi Nama dan Kode BBN/D dan Aset Termasuk Lokasi Aset. Untuk rumah dinas tidak Nura Pegawai, NIP, Jabatan  
 3) Disisi jumlah pegawai pada tingkat eselon  
 4) Disisi phak yang menggunakan. Dapat berasal dari pemilik gedung, satker dari K/L yang sama, atau K/L lain, Phak lain (Penda, Swasta, Perorangan)  
 5) Disisi Penggunaan (Pentapan Status, Penggunaan Sementara, Dipersewakan Phak Lain), Pemeliharaan (Pijuan Paksi, Sewa, Kerjasama Pemeliharaan/ASPT, Bangun Guna Seralu) (Bangun Seralu Guna), Pemindahhanganan (Penjualan, Hibah, Tular Mendatar, Perpindahan Modal Pemerintah  
 6) Total BBN/ Seralu Seralu/ Phak, dan ditambahkan dengan Total BBN/D dan Aset Phak lain yang dipakai  
 Penanggung Jawab UKPBB  
 .....  
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D. W. MARTOWARDJOLO

**FORM IL**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
KURSA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU ESELON I/UA/PPB-EI (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH/UA/PPB-W (KODE/NAMA) :  
 KURSA PENGGUNA BARANG/UA/KPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	PEMELIHARAAN BMN DIKUASAI		PEMELIHARAAN BMN DIRENCANAKAN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGANAN/ PENGHAPUSAN		PNSB (Rp) <sup>3)</sup> (10)	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /unit) (3)+(6)+(9)+(10)
	BMN <sup>1)</sup> (2)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) (3)	KONDISI (4)	Pengadaan Aset (5)	Pengadaan Non-Aset (m <sup>2</sup> /unit) <sup>2)</sup> (6)	Pihak Yang Menggunakan BMN (7)		
1 Tanah								
2 Gedung dan Bangunan								
3 Peralatan dan Mesin								
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan								
5 Aset Tetap Lainnya								

**KETERANGAN**

- 1) Disi Kode & Nama BMN
- 2) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal. Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idle, Hibah dan Sewa
- 3) Potensi PNSB atas rencana pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UA/KPB

.....  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM IM**

- 24 -

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 ORGANISASI :  
 UNIT PEMBANTU ESelon /UAPPE-L (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH /UAPPE-W (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMANFAATAN		POTENSI PNB <sup>1)</sup> (8)
	NAMA (Kode BMN) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (5)	SEKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)	
1 Tanah							
2 Gedung dan Bangunan							
3 Peralatan dan Mesin							
4 Jalan, Irigasi, dan Jernigan							
5 Aset Tetap Lainnya							

1) Potensi PNB atas rencana pemanfaatan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAKPB

.....  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGGAPAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU SELOKOT/UA/PPB-EI (KODE/NAMA) :  
 PEMANGGUNG BARANG (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UA/PPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMINDAHTANGGAPAN		POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (7)
	NAMA (Kode BMN) (1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (2)	LOKASI (3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (4)	SKEMA (5)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (6)	
1. Tanah							
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							

1) Potensi PNBP atas rencana pemindahtanganan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAKPB

.....  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDJOLO

**FORM IO**

- 26 -

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPEB (KODE/NAMA) :  
 UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPEB.W (KODE/NAMA) :  
 KUASA PENGGUNA BARANG/UAKEB (KODE/NAMA) :

OBJEK	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PENGHAPUSAN	
	NAMA (Kode RMN) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (5)	SKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

Penanggung Jawab UAKPB

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



**FORM IP**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGANGGUNA BARANG  
TAHUN ....**

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENCANA :  
 JUMLAH PEGAWAI :


OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	SSSK (m <sup>2</sup> / Unit)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> /Unit)		RINCIAN PENGGUNAAN BMN/D DAN ASET PIHAK LAIN		KEBUTUHAN RUL BMN				KET.		
		MEMUKJANG TUSI	BMN IDLE	BMN/D dan ASET PIHAK LAIN DIPAKAI OLEH	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) BMN	BMD/Ases	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) RUL BMN 1	BMN IDLE	SKEMA		KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	NON-ASET 2/ DIPENUHI OLEH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
UAPPE1 (Kode UAPPE1) UAPPE2 (Kode UAPPE2) UAPPE3 (Kode UAPPE3) UAPPE4 (Kode UAPPE4) UAPPE5 (Kode UAPPE5)												
1. Tanah												
2. Gedung dan Bangunan												
3. Peralatan dan Mesin												
4. Jalan, Jembatan, dan Jaring-jaring												
5. Aset Tetap Lainnya												

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENCANA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE SEBELUM / WILAYAH / SATKER (1)	SRSK (m <sup>2</sup> / Unit) (2)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> /Unit) MENUNJANG TUSI (3)	RINCIAN PENGGUNAAN BMN/D DAN ASET PIHAK LAIN		KEBUTUHAN RIIL BMN	KET.				
			BMN/D dan ASET PIHAK LAIN DIPAKAI OLEH (5)	BMN/D dan ASET PIHAK LAIN DIPAKAI OLEH (5)			KEBUTUHAN RIIL BMN 1 (6)	KEBUTUHAN RIIL BMN 2 (7)	USUL PENGADAAN ASET/ NON-ASET 2) (11)	KUANTITAS DIPENUHI OLEH (12)
		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Dst.  
 1) Kebutuhan Riil BMN adalah kebutuhan BMN pada Kementerian Negara/Lembaga setelah dikurangi dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.  
 2) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak membebaskan belanja modal.  
 Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idic, Hibah dan Sewa  
 .....  
 Penanggung Jawab UAFB  
 .....



**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 REVISI :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit)	RENCANA PERGADAAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGGAPAN/PENGHAPUSAN		PNBP <sup>4)</sup>	KERUBUTIHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit)
		Pergadaan Aset (m <sup>2</sup> )	Pergadaan Non-Aset (m <sup>2</sup> ) 2)	Urutan 3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UAPPE-E1 (Kode UAPPE-E1) UAPPE-W (Kode UAPPE-W) UAKPB (Kode UAKPB)							
1. Tanah							
				(a) - (b) - Total BMN dan/atau Aset Pihak Lain Yang Digunakan Untuk Mendukung Biaya Pemeliharaan (c) Terdapat di dalam Sistem Pihak Lain dan/atau Diapungkan (b)			
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							

**FORM IQ**

-34-

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENCANA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit) (2)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGGAPAN/PENGHAFTUSAN		PNBP <sup>4)</sup>	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit) (8)
		Pengadaan Aset (m <sup>2</sup> ) (3)	Pengadaan Non-Aset (m <sup>2</sup> ) <sup>2)</sup> (4)	Urutan 3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> ) (6)		
Dst.							

1) Ditisi Kode & Nama BMN serta Kode & Nama Unit Akuntansi  
 2) Perlu diketahui bahwa Rencana BMN yang tidak menimbulkan belanja modal.  
 3) Mengacu ke Lamp. IIA  
 4) Potensi PNBP atas rencana pemanfaatan dan/atau pemindahtanggaan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAFB  
 .....

**FORM IR**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :**

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER  (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMANFAATAN		POTENSI PMBP <sup>2)</sup>
	NAMA (Kode BMN) <sup>1)</sup>  (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN  (3)	LOKASI  (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)  (5)	SKEMA  (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)  (7)	
UAPPB-E1 [Kode UAPPB-E1] UAPPB-W [Kode UAPPB-W] UAKPB [Kode UAKPB] 1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Mesin 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya							

**FORM IR**

- 32 -

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENJA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

ORJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA			PEMANFAATAN		POTENSI PNBP <sup>2)</sup>
	NAMA (Kode BMN) <sup>1)</sup> (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	SKEMA (5)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (6)	
Dst.						(8)

1) BMN yang sebagiannya/ seluruhnya direncanakan akan dimanfaatkan  
 2) Potensi PNBP atas rencana pemanfaatan BMN.

Penanggung Jawab UAPB

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM IS**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
REKJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMINDAHTANGANAN		POTENSI PMPB <sup>3)</sup>
	NAMA (Kode BMN) 1) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (5)	SKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)	
UAPPB-E1 [Kode UAPPB-E1] UAPPB-W [Kode UAPPB-W] UAKPB [Kode UAKPB] 1. Tanah							(8)
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							

**FORM IS**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENCANA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA		PEMINDAHTANGANAN		POTENSI PNB <sup>2)</sup>	
	NAMA (Kode BMN) <sup>1)</sup> (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (5)		SKEMA (6)
Dst.						(8)

1) BMN yang sebagian/ny/seluruhnya direncanakan akan dipindahtangankan  
 2) Potensi PNB<sup>2)</sup> atas rencana pemindahtanganan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAPB

.....  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 226/PMK.06/2011 TENTANG  
 PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG  
 MILIK NEGARA

**FORM IIA**

Nomor : S- /MK.6/20xx  
 Sifat : Sangat Segera  
 Lampiran : ..... set  
 Hal : Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun  
 Anggaran 20xx s.d. 20xx pada .....(diisi Kementerian /Lembaga)

Yth. .... (diisi pimpinan Kementerian/Lembaga)  
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... hal  
 Permohonan Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 20xx  
 s.d. 20xx pada .....(diisi Kementerian/Lembaga) pada prinsipnya kami menyetujui  
 RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat persetujuan ini.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, penyusunan RKBMN  
 tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  
 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
 ...../PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan  
 ketentuan sebagai berikut:

1. RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan  
 pengadaan dan/atau pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan  
 anggaran.
2. Dalam hal terdapat perubahan pada RKBMN yang telah disetujui Pengelola Barang,  
 Pengguna Barang menyampaikan perubahan RKBMN tersebut kepada Pengelola  
 Barang.
3. Batas waktu penyampaian perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 di  
 atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran  
 Kementerian/Lembaga.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
 Direktur Jenderal Kekayaan Negara

.....  
 NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Inspektur Jenderal .....(diisi Kementerian/Lembaga);
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM IIB**

- 3 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA :

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>UAPPE-E1 (Kode UAPPE-E1) UAPPE-W (Kode UAPPE-W) UAKPE (Kode UAKPE)</b>										
<b>I. JUMLAH KEBUTUHAN BMN</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Jembatan dan Jernigan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>II. EXISTING BMN/D dan ASET PIHAK LAIN</b>										
1. Gedung dan Bangunan										
2. Peralatan dan Mesin										
3. Jalan, Jembatan dan Jernigan										
4. Aset Tetap Lainnya										
<b>III. JUMLAH KEBUTUHAN RUL BMN (I - II)</b>										
a. Tanah										
b. Gedung dan Bangunan										
c. Peralatan dan Mesin										
d. Jalan, Jembatan dan Jernigan										
e. Aset Tetap Lainnya										

**FORM IIB**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA :

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
11	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
2. Pengadaan Non-Aset										
a. Tanah										
b. Gedung dan Bangunan										
c. Perabotan dan Mesin										
d. Kendaraan Bermotor										
e. Aset Tetap Lainnya										
Dst.										

an. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

NIP .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARSTWARDJALO

**FORM IIC**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMBELANJAAN)  
PENGOTRA BARANG**

TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA

:

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN (1)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (11)
UAPPB E1 (Kode UAPPB-E1) UAPPB W (Kode UAPPB-W) UAKPB (Kode UAKPB)										
I. JUMLAH PEMELIHARAAN ATAS EMN/D dan/atau ASET PIHAK LAIN DIRUMAH SAKIT										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										
II. JUMLAH PEMELIHARAAN ATAS EMN YANG DIRENCANAKAN 2)										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										

**FORM IIC**

- 2 -

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (11)
III. JUMLAH KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMN III-(j)-(H)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
Dst										

1) Nilai BMN yang Dihusasi Setelah Dikurangi dengan BMN Yang Digunakan Seter/ (Fihak Lain dan/ atau Dihapuskan.  
Tersebut Juga BMN/ID dan/ atau Aset Pihak Lain Yang Digunakan dan Membutuhkan Biaya Pemeliharaan.  
2) Mengikuti Kc Lamp. II B

an. Menteri Keuangan,  
Direktur-Jenderal Kelembagaan Negara

NIP .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN V A  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : ... /PMK.06/2011 TENTANG  
 PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG  
 MILIK NEGARA

Nomor : S- /MK.6/20xx  
 Sifat : Sangat Segera  
 Lampiran : ..... set  
 Hal : Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun  
 Anggaran 20xx s.d. 20xx pada .....(diisi Kementerian /Lembaga)

**FORM IID**

Yth. .... (diisi pimpinan Kementerian/Lembaga)  
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... hal  
 Permohonan Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 20xx  
 s.d. 20xx pada .....(diisi Kementerian/Lembaga) pada prinsipnya kami menyetujui  
 RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat persetujuan ini.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, penyusunan RKBMN  
 tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  
 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
 ...../PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan  
 ketentuan sebagai berikut:

1. RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan  
 pengadaan dan/atau pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan  
 anggaran.
2. Dalam hal terdapat perubahan pada RKBMN yang telah disetujui Pengelola Barang,  
 Pengguna Barang menyampaikan perubahan RKBMN tersebut kepada Pengelola  
 Barang.
3. Batas waktu penyampaian perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 di  
 atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran  
 Kementerian/Lembaga.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
 Direktur Jenderal Kekayaan Negara

.....  
 NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Inspektur Jenderal .....(diisi Kementerian/Lembaga);
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**FORM III**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ...**

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA  
REKJA

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON / WILAYAH / SATKER (1)	PENGADAAN ASET		KEBUTUHAN RUL BMN <sup>1)</sup>		PENGADAAN NON ASET <sup>2)</sup>	
	PERUNTUKAN (2)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (3)	PERUNTUKAN (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (5)		
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

**FORM IIE**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ...**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA  
RENJA

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON 1/ WILAYAH/ SATKER (1)	PENGADAAN ASET		KEBUTUHAN NILI BMM <sup>1)</sup>		PENGADAAN NON ASET <sup>2)</sup>	
	PERUNTUKAN (2)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (3)	PERUNTUKAN (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (5)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
Dst.						

an. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Keayaan Negara

NIP .....  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



**FORM IIF**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGHINA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENJA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGGAPAN/ PENGHAPUSAN		PNBP <sup>6)</sup>	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit)
		Pengadaan Aset (m <sup>3</sup> )	Pengadaan Non-Aset (m <sup>3</sup> ) 2)	Uraian 3)	KUANTITAS (m <sup>3</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UAPPE-E1 (Kode UAPPE-E1) UAPPE-W (Kode UAPPE-W) UAKPB (Kode UAKPB)							
1. Tanah							
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							

**FORM IIF**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MELIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENJA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit) (2)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGGAMAN/PENGHAPUSAN Urutan 3)	PMBP 4)	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit) (8)
		Pengadaan Aset (m <sup>3</sup> ) (3)	Pengadaan Non-Aset (m <sup>3</sup> ) 2) (4)			
Dst.						

1) Disisi Kode & Nama BMN serta Kode & Nama Unit Akuntansi  
 2) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal.  
 3) Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idler, Hibah dan Sewa  
 4) Porsi PMBP atau rencana pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN.

.....  
 Penanggung Jawab UAFB  
 .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO